



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 94/PID.B/2011/PN.WMN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : I R W A N ; -----
Tempat Lahir : Maros ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 18 Januari 1986 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Aspol Dekai, Kabupaten Yahukimo ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----

II. Nama Lengkap : WAWAN PABARA ; -----
Tempat Lahir : Toraja ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 12 Pebruari 1988 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo ; ----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penyidik, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 30 Desember 2010, Nomor : SP.Han/39/XII/2010/Reskrim dan Nomor : SP.Han/40/XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 ;

2 Penangguhan Penahanan, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan tertanggal 06 Januari 2011, Nomor : SP.HAN/39.d/I/2011/Reskrim dan Nomor : SP.HAN/40.d/I/2011/Reskrim, sejak tanggal 06 Januari 2011 ; -----

3 Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 Oktober 2011, Nomor : Print-573/T.1.16/Ep.2/10/2011 dan Nomor : Print-574/T.1.16/Ep.2/10/2011, sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2011 ;

4 Majelis Hakim, masing-masing berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 04 Nopember 2011, Nomor : 243/Pen.Pid/2011/PN.Wmn. dan Nomor : 244/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011 ; -----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 29 Nopember 2011, Nomor : 268/Pen.Pid/2011/PN.Wmn. dan Nomor : 269/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 ;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan para terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2011, No. Reg. Perkara : PDM-34/Wmn/Ep.2/10/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I **WAWAN PABARA** dan terdakwa II **IRWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “ **Dengan tidak berhak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan untuk itu** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan primair ;

-
- 2 Menyatakan terdakwa I **WAWAN PABARA** dan terdakwa II **IRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “ **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303**“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan subsidiair ; ----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **WAWAN PABARA** dan terdakwa II **IRWAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mangkuk dadu ; -----
- (satu) buah tutup mangkuk dadu ; -----
- (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 sampai dengan angka 6 ; -----
- 6 (enam) buah dadu ; -----
- (satu) buah tas warna hitam merk alto ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 5 Menetapkan apabila para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar Pembelaan / *Pleidooi* dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Desember 2011, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya ;

Telah mendengar Duplik para terdakwa, yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04

Nopember 2011 No. Reg. Perk. : PDM-35/WMN/Ep.2/10/2011, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

:

Bahwa ia terdakwa I **WAWAN PABARA** bersama terdakwa II **IRWAN** pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 00.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010 bertempat di jalan Sudirman distrik Dekai tepatnya disebuah kamp pembangunan SMP Negeri 1 Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan datang menemui saksi Yohanis Taruk Bane dirumahnya bermaksud untuk meminjam alat-alat permainan dadu milik saksi yaitu berupa 1 (satu) buah mangkuk dadu, 1 (satu) buah tutup mangkuk dadu, 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 sampai dengan angka 6, serta 6 (enam) buah dadu masing-masing bertuliskan mata dadu 1 sampai dengan 6 dan saat itu saksi Yohanis Taruk Bane menyerahkan alat-alat permainan dadu tersebut, selanjutnya saksi Yohanis Taruk Bane dan terdakwa I Wawan Pabara serta terdakwa II Irwan bersepakat untuk bekerjasama bermain dadu lalu saksi Yohanis Taruk Bane memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan sebagai modal awal ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan bersama saksi Yohanis Taruk Bane pergi menuju kamp tukang bangunan SMP Negeri 1 Dekai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengajak para tukang yaitu saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto dan saksi Marten Sulo (kelimanya tersangka dalam berkas terpisah) untuk bermain dadu ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan yang bertindak sebagai bandar melancarkan aksinya dengan mempersiapkan alat-alat bermain dadu lalu terdakwa I Wawan Pabara mulai mengocok atau mengoyang dadu dengan ditutup oleh penutup dadu setelah itu tempat kocokan ditaruh didepan para pemasang yaitu saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto dan saksi Marten Sulo dan saksi Yohanis Taruk Bane dan para pemasang mulai menebak angka-angka dadu yang akan keluar pada tempat goyangan dadu tersebut dengan menaruh sejumlah uang antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- pada angka-angka antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang tertulis pada karpet tergantung dari para pemasang, dan apabila tebakan angka pemasang benar maka menjadi pemenang dan bandar harus membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang tergantung pemasang menaruh jumlah uang dimata dadu tersebut, adapun pemasang menaruh uang diangka 1 (satu) dengan angka 3 (tiga) maka dikalikan 5 (lima) sedangkan apabila pemasang menaruh uang dimasing-masing mata dadu maupun ditulisan besar dan kecil maka perkaliannya hanya dikali 1 (satu) dan uang menjadi milik pemasang yang menang dan apabila pemasang yang angkanya tidak keluar maka uang diambil atau ditarik oleh bandar dan menjadi milik bandar dimana saat itu terdakwa II Irwan yang melakukan pembayaran maupun mengambil uang para pemasang ;

- Bahwa kemudian pada saat permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh terdakwa I Wawan Pabara, terdakwa II Irwan, saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto, saksi Marten Sulo dan terdakwa Yohanis Taruk Bane berlangsung, diketahui oleh saksi Harianto Sitompul, saksi Kadek Thofan Pramana dan saksi Demianus Kaui dimana ketiganya adalah anggota polisi Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahukimo selanjutnya para saksi anggota polisi tersebut menangkap terdakwa I Wawan Pabara, terdakwa II Irwan, saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto, saksi Marten Sulo dan terdakwa Yohanis Taruk Bane beserta 1 (satu) buah mangkuk dadu, 1 (satu) buah tutup mangkuk dadu, 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 sampai dengan angka 6, 6 (enam) buah dadu, 1 (satu) buah tas warna hitam merk alto dan uang kertas sejumlah Rp. 1.530.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu dibawa ke kantor Polres Yahukimo untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan telah memberi kesempatan kepada, saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto, saksi Marten Sulo, saksi Yohanis Taruk Bane untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan dadu dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang ; ---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa mereka terdakwa I **WAWAN PABARA** dan terdakwa II **IRWAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan datang menemui saksi Yohanis Taruk Bane dirumahnya bermaksud untuk meminjam alat-alat permainan dadu milik saksi yaitu berupa 1 (satu) buah mangkuk dadu, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup mangkuk dadu, 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 sampai dengan angka 6, serta 6 (enam) buah dadu masing-masing bertuliskan mata dadu 1 sampai dengan 6 dan saat itu saksi Yohanis Taruk Bane menyerahkan alat-alat permainan dadu tersebut, selanjutnya saksi Yohanis Taruk Bane dan terdakwa I Wawan Pabara serta terdakwa II Irwan bersepakat untuk bekerjasama bermain dadu lalu saksi Yohanis Taruk Bane memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan sebagai modal awal ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan bersama saksi Yohanis Taruk Bane pergi menuju kamp tukang bangunan SMP Negeri 1 Dekai lalu mengajak para tukang yaitu saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto dan saksi Marten Sulo (kelimanya tersangka dalam berkas terpisah) untuk bermain dadu ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan yang bertindak sebagai bandar melancarkan aksinya dengan mempersiapkan alat-alat bermain dadu lalu terdakwa I Wawan Pabara mulai mengocok atau mengoyang dadu dengan ditutup oleh penutup dadu setelah itu tempat kocokan ditaruh didepan para pemasang yaitu saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto dan saksi Marten Sulo dan saksi Yohanis Taruk Bane dan para pemasang mulai menebak angka-angka dadu yang akan keluar pada tempat goyangan dadu tersebut dengan menaruh sejumlah uang antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- pada angka-angka antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang tertulis pada karpet tergantung dari para pemasang, dan apabila tebakan angka pemasang benar maka menjadi pemenang dan bandar harus membayarkan sejumlah uang kepada pemasang yang menang tergantung pemasang menaruh jumlah uang dimata dadu tersebut, adapun pemasang menaruh uang diangka 1 (satu) dengan angka 3 (tiga) maka dikalikan 5 (lima) sedangkan apabila pemasang menaruh uang dimasing-masing mata dadu maupun ditulisan besar dan kecil maka perkaliannya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikali 1 (satu) dan uang menjadi milik pemasang yang menang dan apabila pemasang yang angkanya tidak keluar maka uang diambil atau ditarik oleh bandar dan menjadi milik bandar dimana saat itu terdakwa II Irwan yang melakukan pembayaran maupun mengambil uang para pemasang ;

- Bahwa kemudian pada saat permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh terdakwa I Wawan Pabara, terdakwa II Irwan, saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto, saksi Marten Sulo dan terdakwa Yohanis Taruk Bane berlangsung, diketahui oleh saksi Harianto Sitompul, saksi Kadek Thofan Pramana dan saksi Demianus Kaui dimana ketiganya adalah anggota polisi Polres Yahukimo selanjutnya para saksi anggota polisi tersebut menangkap terdakwa I Wawan Pabara, terdakwa II Irwan, saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto, saksi Marten Sulo dan terdakwa Yohanis Taruk Bane beserta 1 (satu) buah mangkuk dadu, 1 (satu) buah tutup mangkuk dadu, 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 sampai dengan angka 6, 6 (enam) buah dadu, 1 (satu) buah tas warna hitam merk alto dan uang kertas sejumlah Rp. 1.530.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu dibawa ke kantor Polres Yahukimo untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa I Wawan Pabara dan terdakwa II Irwan telah menggunakan kesempatan dengan saksi Marten, saksi Luki, saksi Arivin, saksi Anto, saksi Marten Sulo, saksi Yohanis Taruk Bane untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan dadu dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang ;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I : KADEK THOFAN PRAMANA : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah permainan judi dadu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo ; -----
- Bahwa saksi bersama rekan anggota dari Polres Yahukimo lainnya, yaitu saksi Demianus Kaui dan saksi Harianto Sitompul sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim, dan ketika mengadakan patroli rutin masuk ke lingkungan sekolah, saksi mendengar ada suara kocokan dadu dari arah bangunan kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, dan setelah dipantau, ternyata ada yang bermain judi dadu ; -----
- Bahwa yang bermain judi dadu saat itu ada 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo (kelimanya adalah tukang), kemudian terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara (keduanya anggota Polres Yahukimo), dan saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa senior kami, yaitu saksi Harianto Sitompul sempat mengintip dari bawah celah-celah dinding papan bangunan kamp dan melihat ada salah satu anggota Polisi yang sedang duduk melingkar bersama 7 (tujuh) pemain lainnya ; -----
- Bahwa saat sementara mengintip, tiba-tiba ada bunyi suara kayu jatuh, langsung saksi bertiga lari bersembunyi, dan melihat ada salah seorang keluar dari kamp, tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian, kembali masuk ke kamp, lalu saksi bertiga langsung melakukan penggerebekan ; -----

- Bahwa pada saat digerebek, para pelaku sudah tidak bermain lagi, namun sempat kaget ketika saksi datang ; -----
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa alat-alat permainan dadu dan sejumlah uang dalam sebuah tas saat dilakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa selanjutnya, para pelaku ditangkap dan bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Yahukimo untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi dadu tersebut ; -----
- Bahwa saat itu ada penerangan lampu di dalam kamp ; -----
- Bahwa tidak ada ijin kepada para pelaku untuk bermain judi dadu dan semua permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----
- Bahwa lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, tempat para pelaku bermain judi dadu berada dekat dari jalan umum, sekitar 100 (seratus) meter dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat-alat permainan judi dadu tersebut milik siapa dan tidak tahu ide siapa untuk melakukan permainan judi dadu tersebut ; -----
- Bahwa permainan judi dadu akan berdampak tidak baik bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, para terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi juga ikut melakukan penangkapan, dan membenarkan keterangan yang selebihnya ; -----

Saksi II : DEMIANUS KAUI : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah permainan judi dadu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai Kabupaten Yahukimo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polres Yahukimo lainnya, yaitu saksi Kadek Thofan Pramana dan saksi Harianto Sitompul sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim, dan ketika mengadakan patroli rutin masuk ke lingkungan sekolah, saksi bertiga mendengar ada suara kocokan dadu dari arah bangunan kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, dan setelah dipantau, ternyata ada yang bermain judi dadu ; -----
- Bahwa yang bermain judi dadu saat itu ada 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo (kelimanya adalah tukang), kemudian terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara (keduanya Anggota Polres Yahukimo), dan saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa senior saksi, yaitu saksi Harianto Sitompul sempat mengintip dari bawah celah-celah dinding papan bangunan kamp dan melihat ada salah satu anggota Polisi yang sedang duduk melingkar bersama 7 (tujuh) pemain lainnya ; -----
- Bahwa saat sementara mengintip, tiba-tiba ada bunyi suara kayu jatuh berasal dari saksi, dan langsung saksi bertiga lari bersembunyi dan melihat ada salah seorang turun keluar dari kamp, tetapi tidak lama kemudian naik kembali masuk ke kamp, lalu langsung dilakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa pada saat digerebek, para pelaku sudah tidak bermain lagi, namun sempat kaget saat saksi bertiga datang ; -----
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa alat-alat permainan dadu dan sejumlah uang dalam sebuah tas saat dilakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa selanjutnya, para pelaku ditangkap dan bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Yahukimo untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi dadu tersebut ; -----
- Bahwa saat itu ada penerangan lampu di dalam kamp ; -----
- Bahwa tidak ada ijin kepada para pelaku untuk bermain judi dadu dan semua permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, tempat para pelaku bermain judi dadu berada dekat dari jalan umum, sekitar 100 (seratus) meter dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat-alat permainan judi dadu tersebut milik siapa dan tidak tahu ide siapa untuk melakukan permainan judi dadu tersebut ; -----
- Bahwa permainan judi dadu akan berdampak tidak baik bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut, para terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi juga ikut melakukan penangkapan, dan membenarkan keterangan yang selebihnya ; -----

Saksi III : HARIANTO SITOMPUL : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah permainan judi dadu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai Kabupaten Yahukimo ; -----
- Bahwa saksi bersama rekan Anggota Polres Yahukimo lainnya, yaitu saksi Demianus Kaui dan saksi Kadek Thofan Pramana sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim, dan ketika mengadakan patroli rutin, saksi bertiga melihat ada sebuah mobil diparkir dalam halaman sekolah, sehingga kami masuk ke lingkungan sekolah, dan saat itu mendengar ada suara kocokan dadu dari arah bangunan kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, dan setelah dipantau, ternyata ada yang bermain judi dadu ; -----
- Bahwa saat itu, terdengar bunyi kocokan dadu sekitar 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa yang bermain judi dadu saat itu ada 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo (kelimanya adalah tukang), kemudian terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara (keduanya anggota Polres Yahukimo), serta saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa saksi sempat mengintip dari bawah celah-celah dinding papan bangunan kamp dan melihat ada salah satu anggota Polisi, yaitu terdakwa II Wawan Pabara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk melingkar bersama 7 (tujuh) pemain lainnya, dan saat itu masih terdengar bunyi kocokan dadu ; -----

- Bahwa saat sementara mengintip, tiba-tiba ada bunyi suara kayu jatuh, langsung saksi bertiga lari bersembunyi dan melihat ada salah seorang turun keluar dari kamp, tetapi tidak lama kemudian, naik kembali masuk ke kamp, lalu langsung dilakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa pada saat digerebek, para pelaku sudah tidak bermain, namun sempat kaget saat saksi bertiga datang ; -----
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari barang bukti dan ditemukan sebuah tas di atas lemari, setelah diperiksa tas tersebut berisikan alat-alat permainan dadu, yaitu 1 (satu) buah mangkuk dadu, 1 (satu) buah tutup mangkuk dadu, 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), 6 (enam) buah dadu, serta uang kertas tidak tersusun rapi sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya, para pelaku ditangkap dan bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Yahukimo untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi dadu tersebut ; -----
- Bahwa saat itu ada penerangan lampu di dalam kamp ; -----
- Bahwa tidak ada ijin kepada para pelaku untuk bermain judi dadu dan semua permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----
- Bahwa lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, tempat para pelaku bermain judi dadu berada dekat dari jalan umum, sekitar 100 (seratus) meter dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya ; -----
- Bahwa alat-alat permainan judi dadu tersebut adalah milik saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa permainan judi dadu akan berdampak tidak baik bagi masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III tersebut para terdakwa menerangkan bahwa banyak bentuk permainan judi yang dilakukan di Kabupaten Yahukimo, namun tidak diproses lebih lanjut, dan membenarkan keterangan saksi yang selebihnya ;

Saksi IV : YOHANIS TARUK BANE : -----

- Bahwa permainan judi dadu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai Kabupaten Yahukimo ; -----
- Bahwa yang bermain judi dadu pada saat itu ada 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, terdakwa I Irwan, terdakwa II Wawan Pabara, dan saksi ; -----
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut diberikan kepada saksi oleh orang dari Asmat yang datang ke Yahukimo ; -----
- Bahwa alat-alat permainan dadu belum pernah saksi pinjamkan kepada orang lain untuk digunakan bermain, namun saksi sering menjelaskan kepada orang-orang yang datang ke rumah saksi tentang cara bermain judi dadu tersebut ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa I Irwan menelepon saksi untuk meminjam alat-alat permainan dadu dan menyuruh terdakwa II Wawan Pabara untuk datang mengambilnya, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT, terdakwa II Wawan Pabara datang ke rumah saksi, dan saat itu, saksi sempat menjelaskan cara bermain permainan dadu tersebut kepada terdakwa II Wawan Pabara, selanjutnya alat-alat permainan dadu tersebut saksi isi ke dalam tas punggung warna hitam dan diberikan kepada terdakwa II Wawan Pabara ; -----
- Bahwa baru kali itu saksi meminjamkan alat-alat permainan dadu tersebut kepada terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi datang ke rumah terdakwa I Irwan, lalu bersama-sama pergi ke kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, dan ketika tiba di kamp, bertemu dengan terdakwa II Wawan Pabara serta Arivin, Marten, Anto, Luki, dan Marten Sulo, lalu tidak lama kemudian bermain judi dadu ; -----
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara awalnya bandar menaruh 3 (tiga) buah dadu, masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dalam wadah tempat kocok, lalu ditutup dengan penutup dadu, kemudian dadu dikocok 1 (satu) kali, setelah itu ditaruh di depan para pemain atau pemasang, lalu para pemasang menebak angka-angka mata dadu yang akan keluar sambil menaruh sejumlah uang di atas angka-angka yang tertulis di karpet, yaitu angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), dan apabila tebakan angka pemasang benar, yaitu angka pada mata dadu keluar, maka pemasang atau pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan bandar harus membayarkan sejumlah uang kepada pemenang, sesuai jumlah uang yang ditaruh atau dipasang ; -----
- Bahwa dadu yang digunakan dalam permainan judi dadu harus berjumlah 3 (tiga) buah ; -----
- Bahwa yang menjadi tukang kocok dadu pada saat itu dilakukan secara bergantian antara terdakwa I Irwan, terdakwa II Wawan Pabara, dan saksi ; -----
- Bahwa yang menjadi kasir atau yang membayar uang kepada pemasang yang menang dilakukan secara bergantian antara terdakwa I Irwan dengan terdakwa II Wawan Pabara ; -----
- Bahwa permainan judi dadu saat itu menggunakan uang sebagai taruhan dan besaran jumlah uang taruhan dari pemasang antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi juga ikut memasang saat itu ; -----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut didasarkan pada untung-untungan saja untuk memenangkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, kedua terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin, dan semua bentuk permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----
- Bahwa saksi, kedua terdakwa, dan para pelaku lainnya baru kali itu bermain judi dadu, dan hanya sebagai hiburan ; -----
- Bahwa lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, tempat bermain judi dadu tersebut berada jauh dari jalan umum dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya ; ---
- Bahwa pintu bangunan kamp pada saat itu dalam keadaan tertutup dan dikunci, serta bunyi goyangan dadu tidak dapat terdengar sampai ke jalan umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I : IRWAN : -----

- Bahwa permainan judi dadu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo ; -----
- Bahwa yang bermain judi dadu saat itu ada 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, terdakwa dan terdakwa II Wawan Pabara, serta saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut adalah milik saksi Yohanis Taruk Bane ; ---
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah alat-alat permainan dadu tersebut pernah dipinjamkan saksi Yohanis Taruk Bane kepada orang lain ataukah tidak ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa yang menelepon saksi Yohanis Taruk Bane untuk meminjam alat-alat permainan dadu tersebut, lalu terdakwa menyuruh terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Pabara dan salah seorang bernama Tallo untuk datang ke rumah saksi Yohanis

Taruk Bane guna mengambil alat-alat permainan dadu tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui jika alat-alat permainan dadu tersebut dibawa ke kamp oleh terdakwa II Wawan Pabara, namun tidak melarangnya ; -----
- Bahwa selanjutnya, saksi Yohanis Taruk Bane datang ke rumah terdakwa lalu bersama-sama pergi ke kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, dan ketika tiba di kamp, bertemu dengan terdakwa II Wawan Pabara serta Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, lalu tidak lama kemudian bermain judi dadu ; -----
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara awalnya bandar menaruh 3 (tiga) buah dadu, masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dalam wadah tempat kocok, lalu ditutup dengan penutup dadu, kemudian dadu dikocok 1 (satu) kali, setelah itu ditaruh di depan para pemain atau pemasang, lalu para pemasang menebak angka-angka mata dadu yang akan keluar sambil menaruh sejumlah uang di atas angka-angka yang tertulis di karpet, yaitu angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), dan apabila tebakan angka pemasang benar, yaitu angka pada mata dadu keluar, maka pemasang atau pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan bandar harus membayarkan sejumlah uang kepada pemenang, sesuai jumlah uang yang ditaruh atau dipasang ; -----
- Bahwa yang menjadi tukang kocok dadu pada saat itu dilakukan secara bergantian antara terdakwa, terdakwa II Wawan Pabara, dan saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa yang menjadi kasir atau yang membayar uang kepada pemasang yang menang dilakukan secara bergantian antara terdakwa dengan terdakwa II Wawan Pabara ; -----
- Bahwa permainan judi dadu saat itu menggunakan uang sebagai taruhan dan besaran jumlah uang taruhan dari pemasang antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa modal uang untuk bermain judi dadu tersebut berasal dari saksi Yohanis Taruk Bane dan terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut didasarkan pada untung-untungan saja untuk memenangkannya ; -----
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak melarang permainan judi dadu tersebut ; -----
- Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, terdakwa, terdakwa II Wawan Pabara dan saksi Yohanis Taruk Bane tidak mempunyai ijin, dan semua bentuk permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----
- Bahwa terdakwa, terdakwa II Wawan Pabara, dan para pelaku lainnya baru kali itu bermain judi dadu, dan hanya sebagai hiburan ; -----
- Bahwa lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, tempat bermain judi dadu tersebut berada jauh dari jalan umum dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya ; ---
- Bahwa pintu bangunan kamp pada saat itu dalam keadaan tertutup dan dikunci, serta bunyi goyangan dadu tidak dapat terdengar sampai ke jalan umum ; -----
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; ---

Terdakwa II : WAWAN PABARA :-----

- Bahwa permainan judi dadu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo ; -----
- Bahwa yang bermain judi dadu saat itu ada 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, terdakwa dan terdakwa I Irwan, serta saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa alat-alat permainan dadu tersebut adalah milik saksi Yohanis Taruk Bane ; ---
- Bahwa sebelumnya, pada sore hari, sekira pukul 18.00 WIT, terdakwa datang ke rumah saksi Yohanis Taruk Bane, dan saat itu saksi Yohanis Taruk Bane menjelaskan cara bermain permainan dadu kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru kali itu meminjam alat-alat permainan dadu tersebut dari saksi Yohanis Taruk Bane, dan saat itu diisi dalam sebuah tas punggung warna hitam oleh saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah alat-alat permainan dadu tersebut pernah dipinjamkan saksi Yohanis Taruk Bane kepada orang lain ataukah tidak ; -----
- Bahwa pada awalnya, sekira pukul 23.00 WIT, terdakwa datang ke kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo, sambil membawa tas berisi alat-alat permainan dadu tersebut ; -----
- Bahwa saat tiba di kamp, terdakwa bertemu dengan saudara Arivin, Marten, Anto, Luki, dan Marten Sulo, lalu tidak lama kemudian, datang saksi Yohanis Taruk Bane bersama terdakwa I Irwan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada uang dalam tas yang berisikan alat-alat permainan dadu tersebut ; -----
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara awalnya bandar menaruh 3 (tiga) buah dadu, masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dalam wadah tempat kocok, lalu ditutup dengan penutup dadu, kemudian dadu dikocok 1 (satu) kali, setelah itu ditaruh di depan para pemain atau pemasang, lalu para pemasang menebak angka-angka mata dadu yang akan keluar sambil menaruh sejumlah uang di atas angka-angka yang tertulis di karpet, yaitu angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), dan apabila tebakan angka pemasang benar, yaitu angka pada mata dadu keluar, maka pemasang atau pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan bandar harus membayarkan sejumlah uang kepada pemenang, sesuai jumlah uang yang ditaruh atau dipasang ; -----
- Bahwa yang menjadi tukang kocok dadu pada saat itu dilakukan secara bergantian antara terdakwa, terdakwa I Irwan, dan saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa yang menjadi kasir atau yang membayar uang kepada pemasang yang menang dilakukan secara bergantian antara terdakwa dengan terdakwa I Irwan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu saat itu menggunakan uang sebagai taruhan dan besaran jumlah uang taruhan dari pemasang antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa modal uang untuk bermain judi dadu tersebut berasal dari saksi Yohanis Taruk Bane dan terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya ; -----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut didasarkan pada untung-untungan saja untuk memenangkannya ; -----
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak melarang permainan judi dadu tersebut ; -----
- Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, terdakwa, terdakwa I Irwan dan saksi Yohanis Taruk Bane tidak mempunyai ijin, dan semua bentuk permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----
- Bahwa terdakwa, terdakwa I Irwan, dan para pelaku lainnya baru kali itu bermain judi dadu, dan hanya sebagai hiburan ; -----
- Bahwa lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, tempat bermain judi dadu tersebut berada jauh dari jalan umum dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya ; ---
- Bahwa pintu bangunan kamp pada saat itu dalam keadaan tertutup dan dikunci, serta bunyi goyangan dadu tidak dapat terdengar sampai ke jalan umum ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : ---

- 1 (satu) buah mangkuk dadu ; -----
 - (satu) buah tutup mangkuk dadu ; -----
 - (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) ; -----
 - 6 (enam) buah dadu ; -----
 - (satu) buah tas warna hitam merk alto ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan kepada saksi-saksi serta kepada terdakwa dipersidangan dan mereka telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo; 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara, serta saksi Yohanis Taruk Bane, telah melakukan permainan judi dadu ; -----
- Bahwa alat-alat permainan dadu yang digunakan tersebut adalah milik saksi Yohanis Taruk Bane ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa I Irwan menelepon saksi Yohanis Taruk Bane untuk meminjam alat-alat permainan dadu tersebut, lalu terdakwa I Irwan menyuruh terdakwa II Wawan Pabara dan salah seorang bernama Tallo untuk datang ke rumah saksi Yohanis Taruk Bane guna mengambil alat-alat permainan dadu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa I Irwan mengetahui jika alat-alat permainan dadu tersebut dibawa ke kamp oleh terdakwa II Wawan Pabara, namun tidak melarangnya ; -----
- Bahwa selanjutnya, saksi Yohanis Taruk Bane datang ke rumah terdakwa I Irwan, lalu bersama-sama pergi ke kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, dan ketika tiba di kamp,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa II Wawan Pabara serta Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten

Sulo, lalu tidak lama kemudian bermain judi dadu ; -----

- Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara awalnya bandar menaruh 3 (tiga) buah dadu, masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dalam wadah tempat kocok, lalu ditutup dengan penutup dadu, kemudian dadu dikocok 1 (satu) kali, setelah itu ditaruh di depan para pemain atau pemasang, lalu para pemasang menebak angka-angka mata dadu yang akan keluar sambil menaruh sejumlah uang di atas angka-angka yang tertulis di karpet, yaitu angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), dan apabila tebakan angka pemasang benar, yaitu angka pada mata dadu keluar, maka pemasang atau pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan bandar harus membayarkan sejumlah uang kepada pemenang, sesuai jumlah uang yang ditaruh atau dipasang ; -----
- Bahwa yang menjadi tukang kocok dadu pada saat itu dilakukan secara bergantian antara terdakwa I Irwan, terdakwa II Wawan Pabara, dan saksi Yohanis Taruk Bane ;
- Bahwa yang menjadi kasir atau yang membayar uang kepada pemasang yang menang dilakukan secara bergantian antara terdakwa I Irwan dengan terdakwa II Wawan Pabara ; -----
- Bahwa permainan judi dadu saat itu menggunakan uang sebagai taruhan dan besaran jumlah uang taruhan dari pemasang antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa modal uang untuk bermain judi dadu tersebut berasal dari saksi Yohanis Taruk Bane dan terdakwa I Irwan serta terdakwa II Wawan Pabara tidak ingat berapa jumlahnya ; -----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut didasarkan pada untung-untungan saja untuk memenangkannya ; -----
- Bahwa pada saat itu, terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara tidak melarang permainan judi dadu tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin, dan semua bentuk permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----
- Bahwa para terdakwa dan para pelaku lainnya baru kali itu bermain judi dadu, dan hanya sebagai hiburan ; -----
- Bahwa lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, tempat bermain judi dadu tersebut berada jauh dari jalan umum dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya ; ---
- Bahwa pintu bangunan kamp pada saat itu dalam keadaan tertutup dan dikunci, serta bunyi goyangan dadu tidak dapat terdengar sampai ke jalan umum ; -----
- Bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang / beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang / beberapa orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya / kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yakni : -----

Primair	Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Subsidiar	pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ----- :



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, yang mana apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya, yakni Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi; dan demikian sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidiar akan dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, yang mana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang mempunyai unsur –unsur sebagai berikut : -----

- 1 **Barangsiapa** ; -----
- 2 **Dengan tidak berhak** ; -----
- 3 **Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu** ; -----
- 4 **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang yang bernama **Irwan dan Wawan Pabara** sebagai terdakwa dipersidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dipersidangan, saksi-saksi serta para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Dengan tidak berhak” ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan unsur ketiga, yaitu perbuatan para terdakwa yang tidak didasari oleh ijin atau alas hak yang sah dari pihak yang berwenang dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dadu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diungkapkan oleh para saksi dan diakui oleh para terdakwa, dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*dengan tidak berhak*” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur / perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur diatas terdapat kata “*sengaja*”, artinya “*kesengajaan*” ini tertuju pada perbuatan para terdakwa yang secara melawan hukum / dengan tidak berhak mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksudkan dengan “*permainan judi*” adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo; 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara, serta saksi Yohanis Taruk Bane, telah melakukan permainan judi dadu ; -----

Bahwa alat-alat permainan dadu yang digunakan tersebut adalah milik saksi Yohanis Taruk Bane ; -----

Bahwa pada awalnya, terdakwa I Irwan menelepon saksi Yohanis Taruk Bane untuk meminjam alat-alat permainan dadu tersebut, lalu terdakwa I Irwan menyuruh terdakwa II Wawan Pabara dan salah seorang bernama Tallo untuk datang ke rumah saksi Yohanis Taruk Bane guna mengambil alat-alat permainan dadu tersebut ; -----

Bahwa terdakwa I Irwan mengetahui jika alat-alat permainan dadu tersebut dibawa ke kamp oleh terdakwa II Wawan Pabara, namun tidak melarangnya ; -----

Bahwa selanjutnya, saksi Yohanes Taruk Bane datang ke rumah terdakwa I Irwan, lalu bersama-sama pergi ke kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, dan ketika tiba di kamp, bertemu dengan terdakwa II Wawan Pabara serta Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, lalu tidak lama kemudian bermain judi dadu ; -----

Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara awalnya bandar menaruh 3 (tiga) buah dadu, masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dalam wadah tempat kocok, lalu ditutup dengan penutup dadu, kemudian dadu dikocok 1 (satu) kali, setelah itu ditaruh di depan para pemain atau pemasang, lalu para pemasang menebak angka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mata dadu yang akan keluar sambil menaruh sejumlah uang di atas angka-angka yang tertulis di karpet, yaitu angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), dan apabila tebakan angka pemasangan benar, yaitu angka pada mata dadu keluar, maka pemasangan atau pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan bandar harus membayarkan sejumlah uang kepada pemenang, sesuai jumlah uang yang ditaruh atau dipasang ; -----

Bahwa yang menjadi tukang kocok dadu pada saat itu dilakukan secara bergantian antara terdakwa I Irwan, terdakwa II Wawan Pabara, dan saksi Yohanis Taruk Bane ; -----

Bahwa yang menjadi kasir atau yang membayar uang kepada pemasang yang menang dilakukan secara bergantian antara terdakwa I Irwan dengan terdakwa II Wawan Pabara ; -----

Bahwa permainan judi dadu saat itu menggunakan uang sebagai taruhan dan besaran jumlah uang taruhan dari pemasang antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa modal uang untuk bermain judi dadu tersebut berasal dari saksi Yohanis Taruk Bane, yang mana terdakwa I Irwan serta terdakwa II Wawan Pabara tidak ingat berapa jumlahnya ; -----

Bahwa permainan judi dadu tersebut didasarkan pada untung-untungan saja untuk memenangkannya ; -----

Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin, dan semua bentuk permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----

Bahwa para terdakwa dan para pelaku lainnya baru kali itu bermain judi dadu, dan hanya sebagai hiburan ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi dadu dan para terdakwa mengetahui jika permainan tersebut dilarang, serta permainan tersebut bersifat untung-untungan saja, sehingga berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat permainan dadu ini merupakan salah satu bentuk dari permainan judi ; --

Bahwa lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, tempat bermain judi dadu tersebut berada jauh dari jalan umum dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya ;

Bahwa pintu bangunan kamp pada saat itu dalam keadaan tertutup dan dikunci, serta bunyi goyangan dadu tidak dapat terdengar sampai ke jalan umum ; -----

Menimbang, bahwa permainan judi dadu tersebut dimainkan secara terbatas oleh beberapa orang, bukanlah kepada khalayak umum, di lokasi kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, yang juga berada jauh dari jalan umum dan tidak ada rumah-rumah penduduk di sekitarnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu*” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur selanjutnya dan oleh karenanya, dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi tidak terbukti, sehingga oleh karenanya para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yang mana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang mempunyai unsur –unsur sebagai berikut : -----

- 1 **Barangsiapa** ; -----
- 2 **Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa”, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut diatas yang untuk singkatnya dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur “barangsiapa” ini menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Ad. 2. “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010, sekira pukul 00.45 WIT, bertempat di kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo; 8 (delapan) orang, yaitu Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara, serta saksi Yohanis Taruk Bane, telah melakukan permainan judi dadu ; -----

Bahwa alat-alat permainan dadu yang digunakan tersebut adalah milik saksi Yohanis Taruk Bane ; -----

Bahwa pada awalnya, terdakwa I Irwan menelepon saksi Yohanis Taruk Bane untuk meminjam alat-alat permainan dadu tersebut, lalu terdakwa I Irwan menyuruh terdakwa II Wawan Pabara dan salah seorang bernama Tallo untuk datang ke rumah saksi Yohanis Taruk Bane guna mengambil alat-alat permainan dadu tersebut ; -----

Bahwa terdakwa I Irwan mengetahui jika alat-alat permainan dadu tersebut dibawa ke kamp oleh terdakwa II Wawan Pabara, namun tidak melarangnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, saksi Yohanes Taruk Bane datang ke rumah terdakwa I Irwan, lalu bersama-sama pergi ke kamp pembangunan SMPN 1 Dekai, dan ketika tiba di kamp, bertemu dengan terdakwa II Wawan Pabara serta Arivin, Marten, Anto, Luki, Marten Sulo, lalu tidak lama kemudian bermain judi dadu ; -----

Bahwa permainan judi dadu dilakukan dengan cara awalnya bandar menaruh 3 (tiga) buah dadu, masing-masing bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dalam wadah tempat kocok, lalu ditutup dengan penutup dadu, kemudian dadu dikocok 1 (satu) kali, setelah itu ditaruh di depan para pemain atau pemasang, lalu para pemasang menebak angka-angka mata dadu yang akan keluar sambil menaruh sejumlah uang di atas angka-angka yang tertulis di karpet, yaitu angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), dan apabila tebakan angka pemasang benar, yaitu angka pada mata dadu keluar, maka pemasang atau pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan bandar harus membayarkan sejumlah uang kepada pemenang, sesuai jumlah uang yang ditaruh atau dipasang ; -----

Bahwa yang menjadi tukang kocok dadu pada saat itu dilakukan secara bergantian antara terdakwa I Irwan, terdakwa II Wawan Pabara, dan saksi Yohanes Taruk Bane ; -----

Bahwa yang menjadi kasir atau yang membayar uang kepada pemasang yang menang dilakukan secara bergantian antara terdakwa I Irwan dengan terdakwa II Wawan Pabara ; -----

Bahwa permainan judi dadu saat itu menggunakan uang sebagai taruhan dan besaran jumlah uang taruhan dari pemasang antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa modal uang untuk bermain judi dadu tersebut berasal dari saksi Yohanes Taruk Bane dan terdakwa I Irwan serta terdakwa II Wawan Pabara tidak ingat berapa jumlahnya ; -----

Bahwa permainan judi dadu tersebut didasarkan pada untung-untungan saja untuk memenangkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin, dan semua bentuk permainan judi dilarang oleh pemerintah daerah Yahukimo ; -----

Bahwa para terdakwa dan para pelaku lainnya baru kali itu bermain judi dadu, dan hanya sebagai hiburan ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi dadu dan para terdakwa mengetahui jika permainan tersebut dilarang, serta permainan tersebut bersifat untung-untungan saja, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana*” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan yang artinya tertuju kepada pelaku tindak pidana, kemudian yang menyuruh melakukan artinya seseorang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, terhadap hal ini bisa dua orang atau lebih, karena dalam tindak pidana ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum, sedangkan orang yang disuruh bisa dihukum atau juga tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf atau pembeda untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian sub unsur turut melakukan, dimana suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana kesemuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana, dan kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka dalam membuktikannya cukup memilih salah satu dari elemen / sub unsur diatas sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya pada unsur kedua dalam Dakwaan Subsidaire tersebut diatas, dapat dilihat bahwa permainan judi dadu dilakukan oleh terdakwa I Irwan dan terdakwa II Wawan Pabara, serta saksi Yohanis Taruk Bane dan 5 (lima) orang lainnya, maka hal tersebut berarti bahwa kedua terdakwa adalah orang yang turut berperan dalam permainan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire atas diri para terdakwa, yakni melakukan tindak pidana : **“turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHPidana”**; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf atau Pembena yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para terdakwa, dalam hal ini dengan memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa bertujuan untuk menyadarkan para terdakwa akan perbuatan yang telah mereka lakukan dan diharapkan tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan semangat kerja masyarakat ;

- Para terdakwa adalah anggota Kepolisian yang seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat di sekitarnya ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

- Para terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mangkuk dadu ; -----
- (satu) buah tutup mangkuk dadu ; -----
- (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 sampai dengan angka 6 ; -----
- 6 (enam) buah dadu ; -----
- (satu) buah tas warna hitam merk alto ; -----

adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

adalah uang yang digunakan / hasil dari tindak pidana ini, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I **IRWAN** dan terdakwa II **WAWAN PABARA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----
- 2 Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa I **IRWAN** dan terdakwa II **WAWAN PABARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHPidana”** ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah mangkuk dadu ; -----
 - (satu) buah tutup mangkuk dadu ; -----
 - (satu) lembar karpet bertuliskan angka-angka yang besar dan kecil dari angka 1 sampai dengan angka 6 ; -----
 - 6 (enam) buah dadu ; -----
 - (satu) buah tas warna hitam merk alto ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

 - Uang sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2011**, oleh kami : **KORNELES WAROI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.** dan **IRVINO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BERTHA SARANGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dihadapan **FRANGKY TICOALU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena serta dihadiri oleh para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

IRVINO, S.H.

Hakim Ketua,

KORNELES WAROI, S.H.

Panitera Pengganti,

BERTHA SARANGA